

KAJIAN HUKUM TENTANG KEWAJIBAN PELAPORAN PERUSAHAAN SETELAH MELAKSANAKAN RESTRUKTURISASI DALAM MENCEGAH TERJADINYA PRAKTIK MONOPOLI

Claveria Andaraldora Firdausya S, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: sudirthaldora99@gmail.com

I Made Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: made_sarjana@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penulisan artikel ini dibuat untuk karya ilmiah jurnal dengan judul "Analisis Hukum Terkait Kewajiban Pelaporan Oleh Perusahaan Setelah Melaksanakan Restrukturisasi Dalam Tujuan Mencegah Terjadinya Praktik Monopoli" bertujuan untuk membagikan informasi yang berharga bagi individu yang ingin mendalami hukum positif di Indonesia terkait peraturan pelaporan perusahaan setelah restrukturisasi, sebagai upaya untuk menghindari praktik monopoli dan menghasilkan sebuah Inquiry Informatif yang memberikan manfaat bagi individu dalam memahami penerapan hukum terhadap perusahaan/pengusaha yang terbukti melanggar aturan setelah restrukturisasi berdasarkan analisis Keputusan MA Nomor 900K/Pdt.Sus-KPPU/2021. Penulisan jurnal ilmiah ini merupakan bagian dari metode penelitian normatif yang menggunakan data sekunder yg didapat bahan aturan umpan dan bahan aturan detik. Penggunaan dokumen legal primer pada penulisan didapat dalam undang-undang angka 5 Tahun 1999 wacana melarang praktik monopoli serta Persaingan komersial yang sehat, di penggunaan bahan aturan sekunder penulisan jurnal ilmiah diperoleh dengan mencari artikel dan buku ilmiah. Pasal 28 dan 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, dapat diketahui adanya kewajiban bagi pelanggar perjuangan buat melaporkan langkah-langkah merger yang diambil. Berdasarkan studi kasus yang digunakan, ditemukan bahwa termasuk dalam klasifikasi peraturan tentang praktik monopoli melalui langkah-langkah restrukturisasi.

Kata Kunci: Monopoli, Restrukturisasi, Persaingan Usaha.

ABSTRACT

The purpose of making a scientific journal with the title "Legal Analysis of Reporting Obligations by Companies After Implementing Restructuring in the Purpose of Preventing Monopolistic Practices" aims to share valuable information for individuals who want to delve into positive law in Indonesia regarding the reporting regulations for companies after restructuring, as an effort to avoid monopoly practices and produce an Informative Inquiry that benefits individuals in understanding the application of the law to companies/entrepreneurs found to violate rules after restructuring based on the analysis of the Supreme Court Decision Number 900K/Pdt.Sus-KPPU/2021. Writing scientific journals belongs to the sort of normative research method using secondary data obtained from primary felony substances and secondary prison substances. The use of primary legal materials in this writing is obtained from law wide variety 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic and Unhealthy Practices enterprise competition, use from secondary legal materials in scientific journals is obtained from searching scientific articles and books. Articles 28 and 29 of regulation number five 1999 and authorities regulation number 57 of 2010, it can be observed that there's an obligation for business actors to report on merger actions taken. Based on the case studies used, it is proven that it is included in the classification of regulations related to monopolistic practices through restructuring actions.

Keywords: Monopoly, Restructuring, Business Competition.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Kontes usaha ialah aktivitas di domain usaha yang mana ada beberapa pemain komersial di pasar yang mempunyai jenis perusahaan serupa. Pada bidang bisnis yang kompetitif, satu diantara tujuan terpenting adalah mencari laba pada mekanisme pasar dimana aktivitas tersebut menghasilkan sesuatu yang bisa konsumen gunakan atau nikmati. Dalam sektor bisnis yang kompetitif, ada pesaing tidak langsung mengarah pada aktivitas persaingan perjuangan yg tak sehat. Ketidaksempurnaan pasar dapat terjadi pada persaingan usaha yang tidak sehat.

Secara general, monopoli merujuk pada banyaknya pemasok atau penjual jasa atau barang pada pasar hanya terdapat satu, dan tidak terdapat kompetitor pada pasar tersebut yang memasok produk serupa untuk menjadi pengganti. Sementara sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat (UU anti monopoli) mengatur merger, akuisisi dan konsolidasi dalam pasal 28 yang mana memberikan larangan terhadap tindakan tersebut jika menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, yang mana juga terdapat peraturan pelaksanaannya peraturan pemerintah Republik Indonesia No.57 tahun 2010 tentang penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham perusahaan yang mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (PP No.57 tahun 2010).

Di Indonesia, semua kegiatan termasuk yang berkaitan dengan makhluk hidup diatur oleh sistem hukum negara. Hukum dibuat dengan tujuan mencegah pelanggaran terhadap hak-hak setiap makhluk hidup secara umum. UU No. 5 Tahun 1999 berfungsi untuk melarang praktek monopoli dan persaingan usaha tak sehat dalam persaingan usaha di Indonesia. Undang-Undang nomor 5 Tahun 1999 melarang praktik monopoli dan persaingan usaha tak sehat, termasuk dalam kasus restrukturisasi perusahaan untuk mencegah praktik monopoli. Fokus artikel ini adalah mengenai pengaturan dalam Undang-Undang nomor 5 Tahun 1999 terkait larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan penekanan pada upaya pencegahan melalui restrukturisasi perusahaan serta penjelasan tentang studi kasus terkait praktik monopoli melalui restrukturisasi. Karenanya, judul dipergunakan untuk penulisan karya ilmiah ini ialah **ANALISIS HUKUM TERKAIT KEWAJIBAN PELAPORAN OLEH PERUSAHAAN SETELAH MELAKSANAKAN RESTRUKTURISASI DALAM TUJUAN MENCEGAH TERJADINYA PRAKTIK MONOPOLI**. Dengan melakukan penelusuran, penulis menemukan sebuah penelitian serupa mengenai persaingan bisnis dengan tema "persekongkolan tender," dengan judul Analisis Terkait Kewajiban Pelaporan Oleh Perusahaan Setelah Melaksanakan Restrukturisasi Dalam Tujuan Mencegah Terjadinya Praktik Monopoli yang ditulis oleh I Made Kristian Yuda Kusuma dan di publish di jurnal kertha desa Fakultas Hukum Udayana.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara perusahaan melakukan pelaporan setelah restrukturisasi untuk mencegah monopoli?
2. Bagaimana hukum mengatur situasi di mana perusahaan atau pelaku korporasi tidak melaporkan diri setelah proses restrukturisasi? (Studi kasus putusan MA No. 900K/Pdt.Sus-KPPU/2021)

1.3. Tujuan Penelitian

Artikel berjudul Analisis Hukum Terkait Kewajiban Pelaporan Oleh Perusahaan Setelah Melaksanakan Restrukturisasi Dalam Tujuan Mencegah Terjadinya Praktik Monopoli dibuat dengan tujuan antara lain:

1. Membagikan informasi yang berharga bagi individu yang ingin mendalami hukum positif di Indonesia terkait peraturan pelaporan perusahaan setelah restrukturisasi, sebagai upaya untuk menghindari praktik monopoli.
2. Menghasilkan sebuah Inquiry Informatif yang memberikan manfaat bagi individu dalam memahami penerapan hukum terhadap perusahaan/pengusaha yang terbukti melanggar aturan setelah restrukturisasi berdasarkan (Studi kasus Keputusan MA Nomor 900K/Pdt.Sus-KPPU/2021).

2. Metode Penelitian

Penelitian menggunakan metode aturan normatif melibatkan penggunaan data sekunder, di mana data sekunder tersebut dibagi menjadi tiga kategori dalam penelitian hukum normatif. Artikel ilmiah, penelusuran web teori hukum, dan doktrin merupakan sumber bahan hukum Sekunder, sementara peraturan perundang-undangan menjadi sumber bahan hukum Primer, dan penelusuran kamus hukum menjadi sumber bahan hukum Tersier.¹ Metode normative dimanfaatkan pada artikel ilmiah ini, dimana data sekunder diperoleh dari bahan aturan utama yang merupakan Undang-Undang nomor 5 Tahun 1999 ihwal Larangan Praktek Monopoli serta Persaingan Usaha Tidak Sehat dan bahan sekunder didapatkan dari buku dan artikel ilmiah.

Pendekatan dalam penulisan artikel ilmiah hukum mencakup penggunaan dua metode, yaitu pendekatan *Legislative Approach* dan pendekatan konsep hukum *Conceptual Approach*. Strategi pendekatan *Legislative Approach* melibatkan peninjauan dan skema kajian terkait topik yang dibahas, termasuk di antaranya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli serta Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sementara pendekatan *Conceptual Approach* melibatkan penggunaan konsep, teori, dan pendapat ahli hukum guna memperkuat pokok permasalahan yang dibahas. Selanjutnya dilakukan pengolahan dan analisis dengan sistimatis pada seluruh data yang sudah didapatkan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Tentang Kewajiban Perusahaan Melakukan Pelaporan Setelah Melakukan Restrukturisasi Untuk Mencegah Terjadinya Praktik Monopoli

3.1.1. Pengaturan Hukum Terkait Kewajiban Melakukan Pelaporan Oleh Perusahaan Setelah Melaksanakan Restrukturisasi Dalam Upaya Mencegah Terjadinya Praktik Monopoli

Perusahaan-perusahaan yang berpusat di Indonesia memiliki fungsi strategis yang signifikan dalam pertumbuhan ekonomi negara. Saat ini, perkembangan usaha Perseroan Terbatas di Indonesia berada di puncak dalam berbagai bidang. *Excellent Corporate Governance* menjadi pendekatan yang diadopsi seseorang atau kelompok

¹ Wirahadi, I. Gusti Ngurah Agung Bagus, and I. Gusti Ngurah Wairocana. Analisis Yridis Pemilihan Kepala Desa Berbasis E-Voting pada Pemlihan Kepala Desa di Kabupaten Jembrana, *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 8: 12-25.

dalam mendirikan perusahaan untuk meraih keuntungan yang optimal.² Transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan akuntabilitas merupakan empat prinsip inti dari *Good Corporate Governance*. Agar tujuan bisnis yang diharapkan dapat tercapai, maka perlu melaksanakan prinsip tersebut. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Perihal Perseroan Terbatas mengatur aturan yang berkaitan dengan pemegang saham. Elemen mengenai PT yg yaitu sebagaimana dimaksud dalam UUPT memuat perseroan terbatas yang berbentuk badan hukum aturan yang merupakan komplotan kapital, dimana pendirian perusahaan saham gabungan didasarkan atas adanya suatu perjanjian, tujuan beroperasinya perusahaan saham gabungan tersebut adalah untuk mencari keuntungan atau laba, maka modal dalam perusahaan saham gabungan tersebut dibagi menjadi saham. Perkembangan dan perubahan perusahaan sangat pesat, baik dari segi kondisi keuangan, karyawan maupun bentuk perusahaan. Restrukturisasi perusahaan terdapat dalam kegiatan perusahaan. Kegiatan restrukturisasi dalam perusahaan mencakup perubahan status dan sistem yang berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas perusahaan. Apabila kondisi perusahaan terus memburuk, restrukturisasi dapat dilakukan sebagai langkah untuk menghindari pemburukan jangka panjang.

Terdapat 4 (empat) jenis restrukturisasi perusahaan yaitu penggabungan perusahaan, konsolidasi perusahaan, pengambilalihan perusahaan dan pemisahan perusahaan.³ Penggabungan perusahaan, yang lebih populer disebut merger, adalah serapan dari bahasa Latin yang berarti bergabung bersama. Penggabungan berarti penggabungan bersama, penggabungan, asosiasi yang mengakibatkan hilangnya perusahaan afiliasi atau perseroan terbatas.⁴ Ayat 1 UUPT memuat ketentuan mengenai penggabungan atau merger di wilayah hukum Indonesia. Ketika perusahaan melakukan penggabungan atau megere, terjadi peralihan kewajiban dan kekayaan dari perusahaan lain yang terlibat. Dengan dilaksanakannya merger, status perusahaan yang terlibat dalam merger berakhir.⁵

Maksud penggabungan atau peleburan perusahaan adalah untuk mencapai efisiensi operasional yang lebih baik, memperkuat permodalan, serta meningkatkan pertumbuhan atau bahkan monopoli pasar. Keputusan untuk melakukan merger didasarkan pada pandangan bahwa langkah tersebut akan menguntungkan dan bermanfaat dalam meningkatkan kualitas atau profitabilitas perusahaan. Sebenarnya, itu berarti menggabungkan dengan menggabungkan atau megere memiliki arti yang hampir sama, perjanjian peleburan usaha yang tertuang dalam pasal 1 angka 10 UUPT, Peleburan usaha melibatkan minimal dua perusahaan yang digabungkan menjadi satu perusahaan bar. Perbedaan antara peleburan dan penggabungan perusahaan adalah bahwa saat melakukan penggabungan, perusahaan yang bergabung akan kehilangan hak-haknya yang sah, sedangkan peleburan melibatkan lebih dari satu perusahaan

² Aliandu, Fx, and Denny Satrja. *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam Restrukturisasi Perusahaan Melalui Akuisisi*. PhD diss., UAJY, 2013.

³ As' ari, Hasim, *Pengaruh Restrukturisasi Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan Grup dan Nongrup di Indonesia*, (2020).

⁴ Panggabean, Andel. *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Akibat Penggabungan Perusahaan (Merger)*. (2018).

⁵ Manurung, H. *Restrukturisasi Perusahaan*. (Jakarta, STIEP Press, 2011), 7.

yang bersatu membentuk entitas baru, dan sebagai akibatnya, semua status hukum dan hak-hak perusahaan sebelumnya menjadi tidak berlaku.⁶

Jenis lain dari restrukturisasi perusahaan adalah pengambilalihan perusahaan. Pengalihan bisnis adalah suatu kondisi di mana hak seseorang atau entitas dialihkan dengan aman aturan melawan perusahaan. Sebagai contoh yang relevan, terdapat situasi di mana subjek hukum memperoleh saham perusahaan melalui pembelian. Berdasarkan adanya berbagai definisi yang berkaitan dengan akuisisi bisnis, maka dapat diartikan sebagai hakekatnya pengambil alihan perseroan berupa pengambilalihan saham perseroan. Dalam proses akuisisi usaha, baik individu maupun badan hukum yang dimiliki oleh pengusaha berhak untuk membeli saham. Demerger menciptakan perubahan dalam perusahaan. Sebelum memisahkan perseroan, langkah awalnya adalah mengadakan RUPS guna mencapai kesepakatan bersama mengenai pemisahan tersebut. Ada konsekuensi bila melakukan pemisahan usaha, yaitu:

- a. Membuat akta pendirian perusahaan baru adalah pengalihan aset dan kewajiban secara hukum dari perusahaan asal ke perusahaan yang mengarah pada pemisahan.
- b. Dalam melakukan proses pemisahan usaha, pertimbangan harus diberikan kepada kepentingan para pemangku kepentingan perusahaan. Pada prinsipnya, jika pihak yang berkepentingan dirugikan akibat proses perceraian, mereka dapat mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Pasal 61 ayat 1 Kitab UUPT memberi hak terhadap pemegang saham yang menderita kerugian akibat pemisahan perseroan untuk mengajukan gugatan. Terdapat kesempatan untuk mengajukan gugatan rujukan ke pengadilan distrik setempat sesuai dengan yurisdiksi yang berlaku.

Fokus utama dari sebuah usaha adalah melakukan kegiatan mendirikan atau menjalankan bisnis dengan tujuan memperoleh keuntungan maksimal melalui penjualan barang atau jasa kepada masyarakat. Dengan menawarkan produk atau layanan yang berkualitas tinggi, kuantitas yang memadai, dan harga yang kompetitif, perusahaan berhasil meraih keuntungan optimal dan mengungguli pesaing sejenis di pasar. Cara yang sehat harus dijadikan dasar dalam membicarakan tentang persaingan di antara aktor perjuangan atau perusahaan. Dalam catatan sejarah perkembangan perusahaan, terdapat beberapa insiden yang menyangkut persaingan tak sehat antara pelaku perjuangan. Aktivitas bisnis yang dilakukan dengan memonopoli menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Praktek monopoli sering menimbulkan masalah umum dalam bisnis atau kegiatan bisnis, adanya praktek monopoli menyebabkan ketidaksempurnaan pasar.⁷

Dalam praktek monopoli, penguasaan pasar terletak pada satu kelompok yang mempunyai kekuatan guna menguasai serta menetapkan harga pasar, oleh karena itu penentu harga sering menjadi sebutan dari monopoli. Istilah monopoli mengacu pada kondisi pasar dengan satu entitas yang mendominasi penjualan atau pasokan barang atau jasa, dan tidak ada persaingan yang menyediakan barang atau jasa serupa sebagai opsi lain. Sementara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 1

⁶ Vijayantera, I. Wayan Agus, *Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Sebagai Dampak Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Dan Penutupan Perusahaan*, PhD diss., Universitas Airlangga, 2016.

⁷ Malaka, Mashur. Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha, *Jurnal Al-'Adl* 7, no. 2 (2014): 39-52.

Nomor 1 Mengenai Larangan Praktik Monopoli serta Persaingan Tidak Sehat menyatakan penguasaan sepenuhnya terhadap produksi, pemasaran, serta layanan eksklusif oleh satu perusahaan atau beberapa perusahaan merupakan definisi dari monopoli.⁸ Penggabungan dua perusahaan atau lebih akan menyebabkan pangsa pasar mereka menyatu menjadi satu entitas dengan kekuatan lebih besar. Melakukan merger memungkinkan terciptanya kekuatan pasar yang signifikan melalui peningkatan fokus terhadap produk serta pasar geografis yang relevan. Pasar yang semakin kuat membuat mereka mampu berkoordinasi dengan lebih baik, baik secara implisit maupun eksplisit. Di Eropa, kekhawatiran muncul terkait aktivitas penggabungan usaha yang ditujukan untuk tujuan tidak sehat, berpotensi menyebabkan kerusakan pada struktur pasar yang memiliki dampak negatif, ketakutan akan munculnya korporasi besar, dominasi asing dalam sektor sensitif, serta meningkatnya tingkat pengangguran.⁹

Tujuan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat adalah mengawasi dan memberikan batasan pergerakan bisnis yang melibatkan merger agar tidak mengarah pada praktik monopoli. Dalam UU No. 5 Tahun 1999 tujuan dan maksudnya dijelaskan melalui pasal-pasal yang mengatur larangan terhadap berbagai bentuk perjanjian, kegiatan, serta penyelewengan posisi yang mendominasi, termasuk di antaranya merger, yang berpotensi mengakibatkan adanya monopoli serta persaingan yang tidak sehat.¹⁰ Ketentuan terkait merger terkait dengan persaingan usaha yang tidak sehat sudah ditetapkan pada UU No. 5 Tahun 1999 pada Pasal 28 yang berbunyi:

- (1) Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Serta pula pada dalam Pasal 29 yg berbunyi:

- (1) Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut.
- (2) Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dalam Peraturan Pemerintah.

⁸ Sinaga, Hendrick Daud. Analisis Hukum Terhadap Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham (Akuisisi) Pt. Citra Asri Property Oleh Pt. Plaza Indonesia Realty, Tbk. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 3, no. 3 (2019): 193.

⁹ "Augusta, Nabila Safira. "Akibat Hukum Atas Keterlambatan Notifikasi Pengambilalihan Saham Dalam Hukum Persaingan Usaha (Studi Kasus Putusan KPPU No. 10/KPPU-M/2019)." PhD diss., UNIVERSITAS AIRLANGGA, 2020.

¹⁰ Suhandi, Farid Ibrahim. "Kebijakan Pre-Merger Notification Badan Usaha Sebagai Penegakan Hukum di Era Revolusi Industri 4.0." *Lex Scientia Law Review* 3, no. 2 (2019): 129-142.

Dalam mendelegasikan pengaturan lebih lanjut tentang substansi pada pasal 28 dan 29 diatur lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Penggabungan Badan perjuangan, Peleburan Badan perjuangan, atau Pengambilalihan Saham perusahaan lain yg berakibat nilai aset serta/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis pada Komisi paling usang 30 (tiga puluh) hari kerja sejak lepas sudah berlaku efektif secara yuridis Penggabungan Badan usaha, Peleburan Badan usaha, Pengambilalihan saham perusahaan.
- (2) Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud di ayat (1) terdiri atas:
 - a. Nilai aset sebanyak Rp. dua.500.000.000.000,00 (dua triliun 5 ratus miliar rupiah); serta/atau
 - b. Nilai penjualan sebesar Rp. 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).
- (3) Bagi Pelaku perjuangan di bidang Perbankan kewajiban memberikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud di ayat (1) berlaku Jika nilai aset melebihi Rp.20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah).
- (4) Nilai aset serta/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta (3) dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan /atau nilai penjualan berasal:
 - a. Badan usaha akibat Penggabungan, atau Badan perjuangan yang akan terjadi Peleburan, atau Badan usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain serta Badan usaha yg diambilalih; dan
 - b. Badan usaha yg secara langsung juga tidak pribadi mengendalikan atau dikendalikan sang Badan usaha yang akan terjadi penggabungan, Badan usaha hasil peleburan, atau Badan perjuangan yg mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan usaha yang diambilalih.

Berdasarkan penerangan dapat disimpulkan dari "UU Nomor 5 Tahun 1999 pasal 28 dan 29 dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010" ada kewajiban bagi pelanggar perjuangan untuk memberikan laporan langkah-langkah merger yang diambil. Tanggung jawab pelaku perjuangan Yang wajib melapor setelah merger akan diklasifikasikan menurut nilai aset serta/ atau nilai jual kembali. Masuk atau tidaknya klasifikasi ini ditentukan dengan menjumlahkan aset dan/atau nilai jual antara perusahaan afiliasi, misalnya aset PT. A adalah 1.5 triliun rupiah serta PT. B adalah 1 triliun rupiah, maka merger yang dilakukan PT A dengan PT B menjadikan penjumlahan total aset pada dua perusahaan tersebut.

3.2. Penerapan Hukum Terhadap Perusahaan/Pelaku Usaha yang Terbukti Melanggar Ketentuan Dengan Tidak Melakukan Pelaporan Setelah Melaksanakan Restrukturisasi (Studi Kasus Putusan MA Nomor 900K/Pdt.Sus-KPPU/2021)

3.2.1. KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha)

Dalam melangsungkan berasal implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 maka dibentuk KPPU yang memiliki tugas buat mengawasi dari pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999. Berpedoman pada Pasal 34 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pengurus menggunakan Keputusan Presiden untuk menentukan susunan organisasi, tugas, serta fungsi komisi. Pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dilakukan sesuai dengan ketentuan Keppres No. 75 Tahun 1999.

Dalam ranah ketatanegaraan, KPPU berperan sebagai organ negara pelengkap yang memiliki wewenang sesuai UU No. 5 Tahun 1999 untuk mengawasi dan menegakkan aturan persaingan. Dalam istilah sederhana, state auxiliary organ merujuk pada badan pemerintahan yang tidak termasuk dalam konstitusi dan berperan membantu fungsi badan pemerintahan utama (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) dan seringkali dianggap sebagai badan independen semu negara (kuasi). Tugas KPPU, seperti yang diamanatkan oleh UU No. 5 Tahun 1999 Pasal 35 menjadi sangat penting dalam menjalankan perannya sebagai lembaga independen yang responsif terhadap negara-negara dalam fase transisi menuju demokrasi dari otoriterisme mencakup:

1. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yg bisa menyebabkan terjadinya praktik monopoli serta atau persaingan perjuangan tak sehat;
2. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan usaha serta atau tindakan pelaku usaha yang bisa mengakibatkan terjadinya praktik monopoli serta atau persaingan perjuangan tidak sehat;
3. Melakukan evaluasi terhadap terdapat atau tidak adanya penyalahgunaan posisi secara umum dikuasai yg dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli serta atau persaingan usaha;
4. mengambil tindakan sesuai menggunakan wewenang Komisi sebagaimana diatur pada Pasal 36;
5. Menyampaikan saran serta pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan atau persaingan perjuangan tak sehat;

Sehingga, keputusan yang dibuat KPPU terkait terjadinya pelanggaran UU No. lima Tahun 1999 atau tidak dapat diambil karena adanya kewenangan yang dimiliki dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan. Pelanggar yang kurang bisa menerima keputusan yang telah ditetapkan memiliki waktu 14 hari sesudah mendapatkan pemberitahuan terkait keputusan yang ditetapkan untuk dilakukan pengajuan keberatan terhadap Pengadilan Negeri. KPPU dapat dianggap sebagai lembaga administratif karena bertujuan untuk mengutamakan kepentingan umum. KPPU perlu memprioritaskan kepentingan umum di atas kepentingan perorangan saat menangani dugaan pelanggaran aturan persaingan, karena mereka tidak sinkron dengan pengadilan perdata yang menangani hak-hak individu. Mengacu pada UU No. 5 Tahun 1999 Pasal 3 huruf a, hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan menjaga kepentingan umum dan efisiensi ekonomi nasional.

3.2.2. Analisis (Putusan MA Nomor 900k/Pdt.Sus-KPPU/2021)

Sengketa ini bermula dari adanya surat keputusan KPPU *a quo* yang menyatakan bahwa PT. PP harus dikenai sanksi. Sebagai temohon, KPPU menyatakan bahwa PT terbukti melanggar UU No. 5 tahun 1999 Pasal 29 dan PP No. 57 Tahun 2010 Pasal 5. Denda sejumlah 1 miliar rupiah harus disetor ke kas negara sebagai penerimaan hukuman atas pelanggaran dalam sektor persaingan usaha. Kemudian, PT. PP diperintahkan untuk melaporkan dan menyerahkan bukti pembayaran atas hukuman yang dijatuhkan tersebut kepada KPPU.

Pada tanggal 3 Juli 2019, terjadi akuisisi saham di PT Centurion Perkasa Iman, di mana Pihak Oposisi mendapatkan 17.537 saham atau setara dengan 57% kepemilikan saham perusahaan. Setelah dilakukan pengambilalihan, susunan pemegang saham PT Centurion Perkasa Iman mengalami perubahan dengan kepemilikan saham oleh PT. PP sebesar 57%, Bapak Edward Tjandrakusuma sebesar

30%, dan PT Barak Sejahtera sebesar 13%. Tujuan utama akuisisi saham PT Centurion Perkasa Iman oleh PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk adalah guna merestrukturisasi kewajiban pembayaran utang. PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk mencatatkan gabungan nilai aset dan penjualan. Besar nilai aset dan nilai penjualan PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk adalah Rp. 52.549.150.902.972. Selanjutnya, PT. PP menghasilkan nilai aset gabungan sebesar Rp. 52.950.453.671.731 dengan nilai aset yang diperoleh sebesar Rp. 401.302.768.759. Sementara nilai penjualan gabungan adalah senilai Rp. 25.119.560.112.231.

Dilepas 3 Juli 2019 sudah menyebabkan terjadinya bentuk komandan PT Centurion Perkasa Iman sehingga ketentuan diberitahukan menjelang Komisi Pengawas. Pemberontakan perjuangan baru mencapai titiknya setelah berjalan perlahan selama 30 hari kerja sejak dilepasnya Pemberitahuan resmi oleh Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam PP nomor 57 Tahun 2010 Pasal 5 ayat (1), komisi wajib diberitahu oleh badan usaha yang melaksanakan peleburan atau pun penggabungan badan usaha serta pengambilalihan saham dalam kurun waktu paling lama 30 hari sesudah pelaksanaan tersebut secara hukum sudah efektif berlaku. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk harus mengirimkan pemberitahuan akuisisi saham PT Centurion Perkasa Iman kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada atau sebelum tanggal 14 Agustus 2019. PT. PP telah melewati batas waktu yang ditentukan untuk melaporkan akuisisi PT. CPI, dan sebagai akibatnya, mereka terkena denda senilai 1 miliar rupiah oleh KPPU karena melanggar ambang batas aset dan penjualan.

Penegakan HAM yang didukung sistem hukum administrasi yang terstruktur menjadi karakteristik khusus yang menggambarkan Indonesia sebagai sebuah negara hukum. Melalui dasar hukum Perma No. 3 Tahun 2019 Pasal 1 butir 5 dan Peraturan No. 3 Tahun 2019 Pasal 1 No. 5 PT. PP diberi wewenang untuk melakukan pembelaan di depan hukum terkait putusan KPPU, dimana bunyi pasalnya adalah Keberatan diajukan paling lambat 14 hari terhitung setelah tanggal pembacaan keputusan KPPU jika terlapor (pemohon pada gugatan ini) hadir, atau setelah tanggal pemberitahuan Putusan KPPU jika terlapor tidak hadir dalam sidang pembacaan. Dasar hukum yang sama menjadi alasan pihak yang terlapor untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat setelah putusan KPPU.

Secara khusus, sesudah membaca bukti dan argumentasi yang dihadirkan selama persidangan, saya sebagai penulis artikel ilmiah menyetujui keputusan hakim. Keberatan yang diajukan oleh pemohon ditolak karena adanya bukti yang kuat, seperti nilai aset dan penjualan PT. PP yang mengambil alih PT. CPI, yang memenuhi ketentuan PP No 57 Tahun 2010. Sebagai akibatnya, KPPU menjatuhkan hukuman berupa pembayaran denda. Meskipun telah diajukan kasasi, namun hasil tingkat kasasi menolak permohonan pemohon untuk mendapatkan putusan dari KPPU, sehingga putusan ini menjadi tetap dan mengikat.

4. Kesimpulan

Sesuai Penjelasan UU Nomor 5 Tahun 1999 pasal 28 dan 29 serta Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2010 dapat dilihat adanya kewajiban bagi pelaku usaha buat melaporkan langkah-langkah merger yang diambil. Tanggung jawab pelaku perjuangan Mereka yang perlu maju setelah merger akan diklasifikasikan menurut

nilai aset dan/atau harga jual. Masuk atau tidaknya klasifikasi ini ditentukan dengan menjumlahkan nilai aset dan/atau nilai penjualan antara perusahaan afiliasi.

Terhadap bukti dan argumentasi yang dihadirkan di persidangan, saya kira sebagai penulis karya ilmiah ini, saya setuju dengan putusan hakim. Penolakan keberatan yang diajukan oleh pemohon didasarkan pada bukti yang kuat yaitu nilai aset dan nilai penjualan PT. PP yang mengambil alih PT. CPI memenuhi unsur-unsur PP No 57 Tahun 2010 hingga putusan KPPU menghukum pembayaran denda. Putusan ini telah diajukan ke tingkat kasasi dan hasil tingkat kasasi masih berupa penolakan atas permohonan pemohon untuk mendapatkan putusan dari KPPU, sehingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A. Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2014).
A. F. Lubis, A. M. T. Anggraini, K. Toha, and I. B. Kagramanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Kedua. (Jakarta, KPPU, 2017).
Busroh, A. *Asas-Asas Hukum Tata Negara*. (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1999), 14.
Manurung, H. *Restrukturisasi Perusahaan*. (Jakarta, STIEP Press, 2011), 7.

Jurnal:

- Agustina, Meria. "Persaingan Usaha Tidak Sehat Antar Online Shop Dalam Kondisi Covid-19 Terhadap Kebijakan Yang Dikeluarkan Oleh Presiden." *Res Judicata 3*, no. 1 (2020): 15-25.
- As' ari, Hasim. "Pengaruh Restrukturisasi Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan Grup Dan Non grup di Indonesia." (2020).
- Augusta, Nabila Safira. "Akibat Hukum Atas Keterlambatan Notifikasi Pengambilalihan Saham Dalam Hukum Persaingan Usaha (Studi Kasus Putusan KPPU No. 10/KPPU M/2019)." PhD diss., Universitas Airlangga, 2020.
- Fadhilah, Meita. "Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Kerangka Ekstrateritorial." *Jurnal Wawasan Yuridika 3*, no. 1 (2019): 55-72.
- Fadhila, Ovilia Shely. "Upaya Mencegah Pelanggaran Praktik Monopoli Yang Dilakukan Oleh PT. Angkasa Pura." *Lex Renaissance 5*, no. 1 (2020): 124-139.
- Muttaqin, Elfrida Ratnawati. "Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha Untuk Mencegah Praktik Monopoli di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam 5*, no. 2 (2023): 1137-1146.
- Sinaga, Hendrick Daud. "Analisis Hukum Terhadap Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham (Akuisisi) PT. Citra Asri Property Oleh PT. Plaza Indonesia Realty, Tbk." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) 3*, no. 3 (2019).
- Suhandi, Farid Ibrahim. "Kebijakan Pre-Merger Notification Badan Usaha Sebagai Penegakan Hukum di Era Revolusi Industri 4.0." *Lex Scientia Law Review 3*, no. 2 (2019): 129-142.
- Wirahadi, I. Gusti Ngurah Agung Bagus, and I. Gusti Ngurah Wairocana. "Analisis Yuridis Pemilihan Kepala Desa Berbasis E-Voting pada Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Jembrana." *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum 8*, no. 8: 12-25.

Muttaqin, Elfrida Ratnawati. "Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha Untuk Mencegah Praktik Monopoli di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 1137-1146.

Wulan, Dewi Nawang. "Persekongkolan Tender Dalam Persaingan Usaha Menurut UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat." *Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia* 3 no. 2 (2019).

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3817)

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan Atau Peleburan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5144)